

BAB IV

**DATA DAN ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA MAZHAB HANAFI
DAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG ZAKAT PERDAGANGAN DENGAN
'AIN**

A. Zakat Perdagangan dengan 'Ain Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

1. Pendapat dan Metode *Istinbāṭ* Mazhab Hanafi tentang Zakat Perdagangan dengan 'Ain

Pada dasarnya madzhab Hanafi memang berbeda dengan mazhab yang lain pada masalah pengeluaran zakat secara umum baik itu *tijārah*, fitrah atau yang lainnya karena didasari sisi pandang yang berbeda, yaitu: apakah zakat itu sebuah ibadah atau sebuah hak yang harus dilaksanakan.

Mengenai zakat perdagangan dengan mengeluarkan 'ain (barang) menurut mazhab Hanafi dapat kita temukan pada uraian yang dikemukakan oleh ulama kontemporer mazhab Hanafi yaitu Yusuf Qardhawi di dalam kitab *Fiqh al-Zakāh* :

قال الحنفية : ان التاجر مخير بين اخراج الزكاة من قيمة السلعة , وبين الاخراج من عينها , فإذا كان تاجر ثياب يجوز ان يخرج من الثياب نفسها , كما يجوز أن يخرج من قيمتها نقودا , و ذلك ان السلعة تجب فيها الزكاة فجاز إخراجها من عينها كسائر الاموال¹.

Menurut Mazhab Hanafi (Hanafiyah) bahwa pedagang bisa memilih antara mengeluarkan zakat berupa barang dagangan atau uang. Bila ia seorang pedagang pakaian, misalnya, maka ia boleh mengeluarkan zakat berupa pakaian

¹Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakāh*, (Beirut: Muassisah Al Risalah, 1991), h.337-338.

itu sendiri dan boleh juga berupa uang seharga pakaian yang dizakatkan itu. Hal itu berdasarkan bahwa yang diwajibkan zakat adalah barang itu, oleh karena itu boleh mengeluarkan zakatnya berupa barang seperti barang-barang yang wajib zakat lainnya.

Dalam hal ini salah seorang ulama mazhab Hanafi yaitu Al-Kasani menjelaskan bahwa seorang pedagang boleh memilih antara mengeluarkan zakatnya dengan *'ain* atau dengan nilainya, seperti yang beliau jelaskan dalam kitab “*Badāi’u Al-Şanāi’ Fī Tartībīs Syarāi*” :

وأما على قول أبي حنيفة فالواجب فيها أحد شيئين : أما العين أو القيمة فالمالك بالخيار عند حَوَلي الحول إن شاء أخرج ربع عشر العين وإن شاء أخرج ربع عشر القيمة²

Kemudian ulama Mazhab Hanafi menegaskan bahwa pedagang boleh memilih di antara mengeluarkan zakat perdagangan dengan *'ain* atau nilainya, seperti yang ditulis oleh ulama mazhab Hanafi Syamsuddin As-Sarkhasi di dalam kitabnya yaitu “*Al-Mabşūṭ Lissarkhasi*” :

وجه رواية الكتاب أن وجوب الزكاة في عروض التجارة باعتبار ماليتها دون أعيانها، والتقويم لمعرفة مقدار المالية والنقدان في ذلك على السواء فكان الخيار إلى صاحب المال يقومها بأيهما شاء. ألا ترى أن في السوائم عند الكثرة وهو ما إذا بلغت الإبل مائتين الخيار إلى صاحب المال إن شاء أدى أربع حقائق وإن شاء

²Alauddin Abi Bakar Al-Kasani Al-Hanafi, *Badai’u As-Shanai’ Fi Tartibis Syarai*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996), h. 32.

أدى خمس بنات لبون فهذا مثله ثم وجوب الزكاة عندنا في عين مال التجارة باعتبار قيمتها³

Adapun dasar hukum mazhab Hanafi mengenai bolehnya pedagang memilih antara mengeluarkan zakat perdagangan menggunakan *‘ain* (barang) atau dengan nilainya yaitu *as’ar*:

وَقَالَ طَاوُسٌ: قَالَ مُعَاذُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَهْلِ الْيَمَنِ: «أَتُونِي بِعَرَضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ - أَوْ لَيْسٍ - فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَّةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ»⁴

Artinya : berkata Thawus : Mu’adz ra berkata kepada penduduk Yaman : bawalah kepadaku sedekah (zakat) kalian berupa baju *khamis* (kain hitam berbentuk segi empat) atau pakaian lainnya sebagai pengganti gandum dan jagung agar lebih mudah atas kalian dan lebih baik bagi sahabat-sahabat Nabi SAW di Madinah.⁵

Dari sumber yang lain yang ditulis oleh Departemen Waqaf dan Urusan keIslaman Kuwait di dalam kitab “*Al-Mausū’ah Al-Fiqhiyyah*” :

أَمَّا عِنْدَ الْحَنْفِيَّةِ : يَتَخَيَّرُ الْمَالِكُ بَيْنَ الْإِخْرَاجِ مِنَ الْعَرَضِ أَوْ مِنَ الْقِيَمَةِ فَيُجْزَى إِنْخَرَجَ عَرَضٍ بِقِيَمَةٍ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ زَكَاةِ الْعَرُوضِ⁶

Adapun menurut mazhab Hanafi bahwa pedagang boleh memilih antara mengeluarkan dari *‘ain* (barang) atau dari nilai maka boleh mengeluarkan zakat

³ Syamsuddin As-Sarkhasi, *Al-Mabsuth Lissarkhasi*, (Beirut: Dar Al-ma’rifah, 1989), h. 191.

⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Al-Bukhori*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), h. 149.

⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari*, terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi (Jakarta Timur: Almahira, 2011), h.323.

⁶ Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, *Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah*, (Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, 1427H), h 277. Dikutip dari *Maktabah Syamilah*.

perdagangan dengan *‘ain* (barang) dengan senilai apa yang diwajibkan atasnya dari zakat perdagangan.

Dapat disimpulkan bahwa pedagang dalam hal mengeluarkan zakat perdagangan boleh memilih antara mengeluarkan dengan *‘ain* (barang) atau mengeluarkan dengan nilainya.

Adapun metode *istinbāt* hukum yang digunakan mazhab Hanafi dalam menggali dan menentukan hukum tentang zakat perdagangan dengan *‘ain* sebagai berikut:

Al-Sunnah adalah berfungsi sebagai penjelas al-Kitab, merinci yang masih bersifat umum (global). Hukum yang ditetapkan oleh As-Sunnah sama kuatnya dengan hukum yang ditentukan oleh Alquran dan wajib untuk diikuti. Karena ketaatan terhadap keputusan-keputusan Rasul merupakan kewajiban dan dasar keimanan kaum Muslimin.⁷

Yang dimaksud *al-Sunnah* adalah berupa perbuatan, perkataan atau diamnya Nabi Saw, yang bisa jadi dasar hukum. Oleh karena itu, ada *sunnah fi’liyah*, *sunnah qauliyah* dan *sunnah taqririyah*. Sunnah yang terakhir bisa terjadi apabila sahabat berbuat atau berkata dan Nabi Saw tahu akan hal tersebut. Tetapi beliau diam tidak memberikan komentar apa-apa.⁸

⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), h. 129.

⁸ A. Jazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.68.

Sunnah tidak diragukan lagi merupakan pembuat syari'at dari yang tidak ada dalam Alquran, misalnya zakat fitrah, sunnah aqiqah, dan lain-lain. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat :

1. Sunnah itu memuat hal-hal baru yang belum ada dalam Alquran.
2. Sunnah tidak memuat hal-hal baru yang tidak dalam Alquran, tetapi hanya memuat hal-hal yang ada landasannya dalam Alquran.⁹

Sementara itu, untuk mendukung dalil As-Sunnah maka ulama mazhab Hanafi memakai *qiyās* dalam menggali hukum tentang zakat perdagangan dengan *'ain*. *qiyās* menurut istilah ulama Ushul, *qiyās* ialah menyamakan suatu masalah atau kejadian yang tidak ada *naşnya* dengan masalah yang sudah ada *naş* hukumnya, yang hal ini dilakukan karena adanya persamaan *'illat* antara kedua masalah tersebut.¹⁰

Mazhab Hanafi menggunakan *qiyās* dalam menentukan boleh memilih dalam hal mengeluarkan zakat perdagangan dalam bentuk nilainya maupun barangnya karena dianalogikan kepada zakat harta-harta yang lain dimana zakat harta secara umum sudah pasti bisa memilih antara keduanya, seperti zakat hewan ternak yang menurut mazhab Hanafi boleh memilih di antara mengeluarkan dengan nilainya maupun barangnya sebagaimana mazhab Hanafi memahami bahwa hadis tentang mengeluarkan zakat hewan ternak yang diriwayatkan oleh Al-Bukhori yang berbunyi :

⁹Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h.67.

¹⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Sumber Sumber Hukum Islam*, terj. Bahran Abu Bakar, Anwar Rasyidi, (Bandung: Risalah, 1972), h. 18.

عَنْ ثُمَامَةَ أَنَّهُ قَالَ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتْ لَهُ أَوْ عَشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ، وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُسَدِّقُ عَشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا بَنْتٌ لَبُونٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بَنْتٌ لَبُونٌ وَيُعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ عَشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بَنْتٌ لَبُونٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ الْمُسَدِّقُ عَشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بَنْتٌ لَبُونٌ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بَنْتٌ مَخَاضٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بَنْتٌ مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عَشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ»¹¹

Artinya: Dari Tsumamah, bahwasanya dia berkata, sesungguhnya Anas ra. berbicara dengannya, bahwasanya Abu Bakr ra. berkirim surat kepada Anas ra. mengenai kewajiban zakat yang diperintahkan oleh Allah SWT. kepada Rasul-Nya; siapa pun berkewajiban untuk zakat unta jatza'ah (umur 4 th.), tetapi ia tidak memilikinya dan hanya memiliki unta hiqqah (umur 3 th.), maka unta hiqqah itu boleh diterima dengan menambah dua kambing atau 20 dirham. Siapa yang telah wajib membayar berupa hiqqah, tetapi dia tidak memilikinya dan hanya memiliki jadza'ah, maka jadza'ah itu dapat diterima sebagai zakat. Namun, petugas pengumpul zakat akan memberinya (kembali berupa) 20 dirham atau 2 ekor kambing. Siapa yang telah wajib membayar zakat berupa hiqqah, tetapi dia tidak memilikinya, dan hanya memiliki binti labun, maka binti labun itu dapat diterima sebagai zakat (namun harus) ditambah dengan 2 ekor kambing atau 20 dirham. Siapa yang telah sudah wajib membayar zakat berupa binti labun, tetapi dia memiliki hiqqah, maka hiqqah itu dapat diterima sebagai zakat, tetapi petugas pengumpul zakat akan memberinya (kembali berupa/ 20 dirham atau 2 ekor kambing. Siapa yang wajib membayar zakat berupa binti labun, tetapi dia tidak memilikinya, dan hanya memiliki binti makhad, maka binti makhad itu dapat diterima sebagai zakat (tetapi harus) ditambah 20 dirham atau 2 ekor kambing (HR.Bukhari)¹²

¹¹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Al-Bukhori*, h. 150-151.

¹² Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari*, h. 324-325.

Pada hadis di atas menyatakan bahwa zakat hewan ternak dikeluarkan dengan *'ain* bukan dengan *qīmah* semisal uang tetapi dari hadis di atas mazhab Hanafi memahami hadis tersebut dengan cara penerapan teori *ta'wīl* (pengalihan makna) dengan metode pengalihan makna *haqīqī* (sebenarnya) kepada makna *majāzī* (kiasan). Dalam hal ini, perintah *naṣ* (teks) hadits untuk memberikan benda berupa kambing, kurma dan sebagainya sebagai zakat dipahami sebagai perintah untuk memberikan nilai harga benda-benda itu dan tidak harus dalam bentuk bendanya. Adapun dalil yang mendasari teori *ta'wīl* macam ini adalah *maqṣad al-syari'ah* (tujuan hukum Islam). Dalam arti lain, tujuan zakat adalah untuk menolong kebutuhan para fakir dan miskin khususnya, sedangkan uang juga dapat bermanfaat dalam membantu kebutuhan dan kesulitan mereka beserta ingin memberikan kemudahan untuk para pedagang dalam melaksanakan zakat perdagangan. Teori ini biasa disebut sebagai *ma'nā al-naṣ* (pemahaman pada esensi *naṣ* atau pemahaman esensial).¹³ Oleh karena itu mazhab Hanafi menganalogikan cara mengeluarkan zakat perdagangan kepada zakat-zakat selain zakat perdagangan seperti zakat hewan ternak karena sama-sama zakat *māl* (harta) yang menurut mazhab Hanafi boleh memilih diantara mengeluarkan dengan uang atau barang.

¹³Arwani faisal, *Membayar Zakat dengan Uang* (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail NU, 2007), <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,11-id,10220-lang,id-c,syariah-t,Membayar+Zakat+dengan+Uang-.phpx> (16 November 2015).

2. Pendapat dan Metode *Istinbāt* Mazhab Syafi'i tentang Zakat Perdagangan dengan 'Ain

Menurut salah seorang ulama mazhab Syafi'i menegaskan bahwa mengeluarkan zakat perdagangan wajib seperempat puluh atau 2,5% dari nilai zakat perdagangan bukan dari 'ain atau barang yang di jual, seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya "*Al-Majmū' Syarh Al-Muḥaẓẓah*".

يجب ربع عشر القيمة مما قوم به ولا يجوز أن يخرج من نفس العرض¹⁴

Dasar hukum mazhab Syafi'i pada zakat perdagangan mengeluarkan zakat dengan nilainya Seperempatpuluh atau 2,5% dari nilainya. Karena ada perkataan Umar ra kepada Himas : nilailah kemudian tunaikan zakatnya. Maka jika mengeluarkan zakatnya dengan nilai dibolehkan.

الْأَصْلُ فِي زَكَاةِ التِّجَارَةِ أَنْ يُخْرِجَهَا نَقْدًا بِنِسْبَةِ رُبْعِ الْعُشْرِ مِنْ قِيَمَتِهَا، كَمَا تَقَدَّمَ،
لِقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِحِمَاسٍ: قَوْمُهَا ثُمَّ أَدَّ زَكَاتَهَا. فَإِنْ أَخْرَجَ زَكَاةَ الْقِيَمَةِ مِنْ
أَحَدِ التَّقْدِينَ أَجْزَأً اتِّفَاقًا¹⁵

Adapun dalil yang dikemukakan mazhab Syafi'i mengenai jenis zakat yang dikeluarkan dalam zakat perdagangan yang mewajibkan dengan nilainya bukan dengan 'ain (barang) sebagaimana dengan argumentasi dalil *asār* yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi :

¹⁴ Abu Zakaria Muhyiddin bin Syara An Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muḥadẓah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996), h.59.

¹⁵ Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*, h 276. Dikutip dari *Maktabah Syamilah*.

عَنْ أَبِي عَمْرٍو بْنِ حِمَاسٍ، قَالَ: كَانَ حِمَاسٌ يَبِيعُ الْأُدْمَ وَالْجِعَابَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَدَّ زَكَاةَ مَالِكَ، قَالَ: إِنَّمَا مَالِي فِي جِعَابٍ وَأُدْمٍ فَقَالَ: «قَوِّمُهُ وَأَدَّ زَكَاتَهُ»¹⁶

Artinya : Dari Abi ‘Amr bin Himas berkata : adalah Himas menjual tempat anak panah dan kulit binatang maka Umar berkata kepada Himas : tunaikan zakat hartamu, Himas menjawab : harta yang ada padaku hanya kulit binatang dan tempat anak panah, maka Umar menjawab nilailah olehmu dan tunaikan zakatnya. (H.R Baihaqi)

Zakat perniagaan yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% dari total nilai barang seperti zakat *naqd*. Hal ini sebab nilai barang berhubungan dengan zakat perniagaan. Jadi, tidak boleh mengeluarkan zakat perniagaan dari harta dagangan itu sendiri.¹⁷

Salah Seorang ulama kontemporer bermazhab Syafi’i yaitu Wahbah Al-Zuhaili menguraikan di dalam kitabnya *Fiqh al-Islām wa Adilatuhu* :

وقال الجمهور: يجب إخراج القيمة، ولا يجوز الإخراج من عين العروض التجارية؛ لأن النصاب معتبر بالقيمة، فكانت الزكاة منها كالعين في سائر الأموال، ولا نسلم أن الزكاة تجب في المال، وإنما وجبت في قيمته.¹⁸

Menurut Jumhur ulama (Syafi’iyah, Malikiyah, Hanabilah) cara penghitungan zakat yang dikeluarkan dari barang dagangan adalah berdasarkan pada harganya bukan barang dagangannya karena nisab harta perdagangan diukur dengan harganya. Oleh sebab itu, zakatnya mesti dikeluarkan dari harganya atau

¹⁶ Abu Bakar Al-Baihaqi, *As-Sunan As-Shogir Lilbaihaqi*, (Pakistan : Universitas Dirasah Islamiyah, 1989), h. 57. Dikutip dari *Maktabah Syamilah*.

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i*, terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz (Jakarta: Almahira, 2010), h. 459.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*, (Damaskus : Dar al Fikr, 2006), h. 1874.

nilai (*qimah*), seperti halnya harta-harta yang lain. Dalam harta perdagangan menurut jumhur, kewajiban zakat bukan pada hartanya atau barangnya (*'ain*) melainkan harganya.

ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْوَاجِبَ فِي زَكَاةِ عُرُوضِ التَّجَارَةِ إِخْرَاجُ الْقِيَمَةِ، وَلَا يُجْزَى
إِخْرَاجُ شَيْءٍ مِنْ أَعْيَانِ الْعُرُوضِ عِنْدَهُمْ، خِلَافًا لِلْحَنْفِيَّةِ الْقَائِلِينَ بِالْجَوَازِ¹⁹

Jumhur ulama berpendapat (Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah)

bahwasanya wajib pada zakat perdagangan itu mengeluarkannya dengan nilai, dan tidak boleh mengeluarkan sesuatu dari *'ain* atau benda barang yang dijadikan barang perdagangan menurut mereka para jumhur ulama tetapi berbeda pendapat ulama Hanafiyah mereka berpendapat boleh mengeluarkan zakat perdagangan dari barang atau *'ain* yang diperdagangkan.

Pendapat Imam As-Syafi'i dalam qaul *jadid*, Imam Malik dan Imam Ahmad “dikeluarkan zakat berdasarkan harganya, bukan dari *'aimya* karena nisabnya dihitung berdasarkan harga, bukan berdasarkan dari *'aimya*.

وإن أخرج عروضاً عن العروض فقد اختلف الفقهاء في جواز ذلك، فقال الحنابلة وهو ظاهر كلام المالكية وقول الشافعي في الجديد وعليه الفتوى: لا يجزئه ذلك، واستدلوا بأن النصاب معتبر بالقيمة، فكانت الزكاة من القيمة، كما أن البقر لما كان نصابها معتبراً بأعيانها، وجبت الزكاة من أعيانها، وكذا سائر الأموال غير التجارة.²⁰

¹⁹ Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*, h 298. Dikutip dari *Maktabah Syamilah*.

²⁰ Muhammad Sholih Al-Munjid, *Mauqi'u Al-Islam Sual wa Jawab*, h. 2713. Dikutip dari *Maktabah Syamilah*.

Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitabnya “ *Al-Umm*” bahwa apabila seseorang mempunyai barang untuk diperdagangkan dan ingin mengeluarkan zakat perdagangan maka menaksirnya atau menilainya dengan mata uang dari negaranya kemudian mengeluarkan zakat perdagangan dengan nilai dari harta yang ditaksir atau yang dinilai dari barangnya yang dijual.

(قال الشافعي) : ومن اشترى من العروض شيئا مما وصفت أو غيره مما لا تجب فيه الزكاة بعينه ذهب أو ورق أو عرض أو بأي وجوه الشراء الصحيح كان أحصى يوم ملكه ملكا صحيحا، فإذا حال عليه الحول من يوم ملكه، هو عرض في يده للتجارة فعليه أن يقومه بالأغلب من نقد بلده دنانير كانت أو دراهم ثم يخرج زكاته من المال الذي قومه به.²¹

Dan pendapat Imam Syafi'i dari sumber yang lain yaitu dari kitab ulama Mazhab Hanafi yang berjudul “*Al-Mabṣūṭ Lissarkhasi*” :

وعلى قول الشافعي - رحمه الله تعالى - الوجوب في قيمتها؛ لأن النصاب معتبر بالقيمة²²

Dan dari sumber yang lain lagi yaitu yang dijelaskan di dalam kitab “*Hashiyah I'ānaṭut Ṭālibīn*” yang dikarang oleh Abu Bakar Al-Masyhur :

واحترز بقوله قيمة : عن نفس العرض ، فلا يجوز اخراج زكاته منه²³

²¹Abu Abdillah Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1990), h.50.

²² Syamsuddin As-Sarkhasi, *Al-Mabsuth Lissarkhasi*, h. 191.

²³ Abu Bakar Al-Masyhur, *Hasyiyah I'anaṭuth Thalibin*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 2005), h. 173.

Dalam kitab *Hasyiyah Al-Bājūrī* menyatakan secara mutlak bahwa apabila sampai nisab harta zakat perdagangan maka mengeluarkan zakatnya dengan nilai bukan dengan ‘ain :

قوله و تقوّم عروض التجارة اى ليعرف هل تبلغ قيمتها نصابا او لا فان لم تبلغ نصابا فلا زكاة وان بلغت نصابا زكاها من القيمة لا من عين العروض²⁴

Salah seorang ulama mazhab Syafi’i yaitu Imam As-Suyuthi juga menjelaskan di dalam kitabnya “*Al-Asybah wa Al-Nazāir*” : Tidak boleh memberikan zakat berupa uang kecuali beberapa hal, menurut sebagian mazhab Syafi’i sebagaimana ditegaskan oleh As-Suyuthiy di dalam “*Al-Asybah wa al-Nazāir*”, beberapa hal tersebut antara lain.

- a. zakat perdagangan
- b. ketika tidak ditemukan benda yang wajib dizakatkan seperti seekor kambing sebagai zakat atas 5-9 ekor sapi.
- c. untuk menambal terpenuhinya benda yang diberikan sebagai zakat seperti ketika ada pilihan antara zakat berupa 5 ekor unta bintu labun (umur 2 tahun) atau 4 ekor unta hiqqah (umur 3 tahun).dan ketika memilih yang dipandang lebih tinggi harganya ternyata tidak ada dan justru harus memilih yang lebih rendah harganya dengan tambahan uang yang seimbang.
- d. atas dasar keputusan imam yang didasarkan pada kemaslahatan penerimanya.

قاعدة: لا تؤخذ القيمة في الزكاة إلا في أربعة مواضع أحدها: زكاة التجارة. والثاني: الجبران والثالث: إذا وجد في مائتين من الإبل: الحقائق وبنات اللبون فاعتقد

²⁴Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiyah Al-Bajuri ‘ala Ibni Qasim Al-Gazi*, (Jeddah : Al-Haramain,2004), h. 275.

الساعي أن الأغبط: الحقائق فأخذها ولم يقصر ولا دلس المالك وقع الموقع
وجبر التفاوت بالنقد. الرابع: إذا عجل الإمام ولم يقع الموقع وأخذ القيمة فله
صرفها بلا إذن جديد.²⁵

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa menurut pendapat mazhab Syafi'i bahwa wajib mengeluarkan zakat perdagangan dengan nilai bukan dengan *'ain* (barang).

Adapun metode *istinbāṭ* hukum mazhab Syafi'i dalam menggali dan menentukan hukum tentang zakat perdagangan dengan *'ain*, metode tersebut adalah sebagai berikut :

As-Sunnah, Imam Syafi'i menganggap bahwa Alquran tidak bisa dilepaskan dari Al-Sunnah. Karena kaitannya sangat erat sekali. Imam Syafi'i menganggap juga bahwa Alquran dan As-Sunnah berada dalam satu martabat, namun kedudukan Al-Sunnah tetap setelah Alquran.²⁶ Beliau mengambil yang sunnah tidaklah mengambil yang mutawatir saja, tetapi yang *Aḥad* pun diambil dan dipergunakan pula untuk menjadi dalil, asal telah mencukupi syarat-syaratnya, yakni selama perawi hadis itu orang kepercayaan, kuat ingatan dan bersambung langsung kepada Nabi SAW.²⁷

Hukum-hukum yang terdapat dalam As-sunnah bisa berupa hukum-hukum yang menguatkan kepada hukum-hukum yang ada dalam Alquran atau hukum

²⁵Abdurrahman As-Suyuthi, *Al-Asybah Wan Nadzhair*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 1996), h.251.

²⁶ Faturrahman Azhari, *Ushul Fiqh Perbandingan*, (Banjarmasin: LPKU, 2013), cet. 1, h. 93.

²⁷ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab.*, h. 128.

yang menjelaskan yang ada dalam Alquran, atau hukum-hukum yang tidak disebut dalam Alquran akan tetapi bisa dikembalikan kepada prinsip-prinsip umum dalam Alquran.²⁸

Sementara itu, untuk mendukung dalil As-Sunnah maka ulama mazhab Syafi'i juga memakai *Qiyās*, menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan yang sejenisnya.²⁹ Dari sudut kuat atau lemahnya *'illah*, fuqaha-fuqaha Syafi'i membagi qiyas ke dalam tiga jenis yaitu, *Qiyās al-Awlā* (analogi yang lebih kuat) *'illah* dari *qiyās* jenis ini lebih jelas bagi kasus baru ketimbang kasus asal, itulah mengapa disebut *Qiyās al-Awlā*, *Qiyās al-Musāwī* (analogi yang sebanding) *'illah* dari jenis *qiyās* ini berlaku sama baik dalam kasus baru maupun kasus asal, *Qiyās al-Adnā* (analogi yang lebih rendah) *'illah* bentuk *qiyās* ini kurang begitu jelas pada kasus baru ketimbang kasus asal.³⁰

Mazhab Syafi'i mengambil *qiyās* dalam menentukan wajib mengeluarkan zakat perdagangan dengan nilai atau uang karena dianalogikan kepada zakat harta-harta yang lain selain dari zakat harta perdagangan, mazhab Syafi'i menganalogikannya lebih kepada antara nisab dengan kadar zakat kalau nisabnya itu menghitung satuan misalnya kambing 40 ekor maka yang menjadi zakatnya adalah kambing ketika satuan menilainya itu adalah *qīmah* seperti zakat perdagangan maka yang dikeluarkan adalah *qīmah* atau nilainya dan

²⁸ A. Jazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, h.70.

²⁹ Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2010), h.86.

³⁰ Mohammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*, terj. Noorhaidi (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1996), h.278-279.

penghitungan nisab (jumlah minimal) wajib zakat perdagangan adalah berdasarkan pada standar emas yang tentunya dengan perhitungan harga atau uang. Mazhab Syafi'i harus dengan *qīmah* karena terkadang benda perdagangan itu sulit diukur untuk mengeluarkan zakatnya, misalnya pedagang kain sulit untuk mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % dari kain tersebut, maka oleh mazhab Syafi'i wajib dengan nilainya.

B. Analisis Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Zakat Perdagangan dengan 'Ain

Membahas masalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai zakat perdagangan dengan 'ain tentunya tidak hanya melahirkan adanya *ikhtilāf* (adanya perbedaan) antara keduanya tetapi juga juga melahirkan persamaan di antara kedua mazhab.

Sebagai analisis penulis mengemukakan beberapa hal yang menjadi hasil penelitian, berupa persamaan dan perbedaan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang zakat perdagangan dengan 'ain.

1. Persamaan Pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai Zakat Perdagangan dengan 'Ain

Setelah menelusuri pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai zakat perdagangan dengan 'ain memiliki persamaan. Persamaan pendapat dari mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i terletak pada *qadar* atau ukuran yang akan dikeluarkan apabila sampai nisab zakat perdagangan yaitu sebanyak seperempat

puluh atau 2,5 % dari jumlah modal dan laba yang sudah dihitung sebagaimana hadis Rasulullah SAW :

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي قَدْ عَفَوْتُ عَنْكُمْ عَنْ
صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، وَلَكِنْ هَاتُوا رُبْعَ الْعُشْرِ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا»³¹

Artinya : Dari ‘Ali ra dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya aku telah membebaskan dari sedekah kalian dan sedekah hamba sahaya. Tetapi, berikanlah dua setengah persen, dari setiap empat puluh dirham; satu dirham.” (HR. Ibnu Majah).³²

Dari nash hadits diatas mereka sama-sama berpendapat bahwa *qadar* atau ukuran yang akan dikeluarkan apabila sampai nisab zakat perdagangan yaitu sebanyak seperempat puluh atau 2,5 %.

Begitu juga yang disebutkan oleh salah satu ulama mazhab Hanafi Al-Imam ‘Alauddin Abi Bakar bin Mas’ud Al-Kasani Al-Hanafi di dalam kitabnya “*Badāi’u al-Shanāi*” bahwa ukuran wajib nisab yang dikeluarkan untuk zakat perdagangan adalah sama dengan ukuran wajib nisab zakat emas dan perak yaitu seperempat puluh atau 2,5%.³³ Begitu juga yang disebutkan oleh ulama mazhab Syafi’i di dalam kitabnya “*Syarah Ibn Qāsim Al-Gāzi ‘ala Matni Al-Syaikh Abi Syuja*” bahwa dikeluarkan dari zakat perdagangan seperempat puluh atau 2,5% sesudah nilai harta perdagangan sampai nisabnya.³⁴ Kemudian sama-sama

³¹ Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah* Juz 1, (Beirut: Dar Al-Fikr,1994) h.559-560.

³² Abdullah Shonhaji, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*, (Semarang: CV.Asy Syifa,1992), h.545.

³³ ‘Alauddin Abi Bakar Al-Kasani Al-Hanafi, *Badai’u As-Shanai’ Fi Tartibis Syarai*, h. 32.

³⁴ Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiyah Al-Bajuri ‘ala Ibni Qasim Al-Gazi*, h. 276.

menggunakan metode *qiyas* dalam mengistinbāḥkan hukum zakat perdagangan dengan mengeluarkan ‘*ain* atau *qīmah*.

2. Perbedaan Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i mengenai Zakat Perdagangan dengan ‘*Ain*

Setelah menarik persamaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i mengenai zakat perdagangan dengan ‘*ain* kini penulis akan mengambil perbedaan pendapat antara dua mazhab tersebut.

Mazhab Hanafi dalam mengemukakan pendapat mengenai zakat perdagangan dengan ‘*ain* atau *qīmah* adalah dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori :

وَقَالَ طَاوُسٌ: قَالَ مُعَاذُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَهْلِ الْيَمَنِ: «أَتُونِي بِعَرَضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ -
أَوْ لَيْسَ - فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذَّرَّةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ»³⁵

Artinya : berkata Thowus : Mu’adz ra berkata kepada penduduk Yaman : bawalah kepadaku sedekah (zakat) kalian berupa baju *khamis* (kain hitam berbentuk segi empat) atau pakaian lainnya sebagai pengganti gandum dan jagung agar lebih mudah atas kalian dan lebih baik bagi sahabat-sahabat Nabi SAW di Madinah.³⁶

Dari *asār* yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori di atas sebagaimana Mu’adz ra menarik zakat dengan sesuatu yang senilai dan boleh memilih sesuatu yang akan dikeluarkan untuk menunaikan zakat tersebut dapat dipahami bahwa mengeluarkan zakat perdagangan bisa memilih antara dengan ‘*ain* (barang) atau

³⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Al-Bukhori*, h. 149.

³⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari*, h.323.

dengan nilainya karena zakat harta perdagangan itu wajib, maka boleh mengeluarkan dari *'aimya* sebagaimana mazhab Hanafi menganalogikan kepada zakat seluruh harta yang dikeluarkan dengan barangnya. Hal itu berdasarkan bahwa menurut mazhab Hanafi yang diwajibkan zakat adalah barang itu, oleh karena itu boleh mengeluarkan zakatnya berupa barang seperti barang-barang yang wajib zakat lainnya.³⁷

Hasbi As-Siddiqie menjelaskan bahwa Mu'adz ketika berada di Yaman, selalu meminta diberikan pakaian sebagai ganti zakat dari *Sya'ir* dan jagung. Kata beliau pula, bahwa seharusnya kita tidak selalu berpegang kepada makna zahir hadis semata, namun kita harus juga melihat kepada maknanya yang mendalam.³⁸ Dengan demikian, akan tampaklah bahwa zakat perdagangan itu boleh dengan barang *'ain* dan boleh pula dengan uang karena maksudnya adalah sama, untuk memenuhi kebutuhan orang fakir.

Seorang pedagang dapat menentukan jenis apa yang akan dikeluarkan dan dapat memberikan banyak kemaslahatan dan kemanfaatan kepada para mustahik zakat pada saat mengeluarkan zakat perdagangan yang telah memenuhi kriteria wajibnya zakat terhadap seorang pedagang. Akan tetapi jenis barang yang dikeluarkan sebagai contoh seorang pedagang kain yang ingin mengeluarkan zakat perdagangannya dengan *'ain* (barang) bukan dengan nilai (uang) haruslah memenuhi syaratnya yaitu tidak boleh mengeluarkannya dari jenis barang yang tidak laku dan terlalu murah, seorang pedagang kain harus mengeluarkan zakat

³⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h.321.

³⁸ Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), h.223.

perdagangannya dengan setiap jenis kain yang ia jual tidak boleh hanya salah satu dari jenis kain.³⁹

Sementara itu, dengan dibolehkannya memilih antara mengeluarkan dengan *'ain* atau *qīmah* maka sesuai dengan asar dari Muadz ra yang menyatakan bahwa lebih mudah yang berarti ada kemaslahatan bagi para muzakki, maka seorang pedagang yang ingin melaksanakan salah satu rukun Islam, yaitu zakat akan mendapatkan kemudahan untuk mengeluarkannya dan tidak akan merasa kesulitan di dalam melaksanakannya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ، قَالَ: «بَشِّرُوا وَلَا تُنْفَرُوا، وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا»⁴⁰

Artinya : dari Abu Musa berkata : Apabila Rasulullah SAW mengirim seorang sahabatnya untuk melaksanakan perintahnya, beliau bersabda : “Berilah kabar gembira dan janganlah kalian takut-takuti. Permudahlah dan janganlah kalian persulit”. (H.R Muslim).⁴¹

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa ajaran agama Islam sungguh tidak menyulitkan penganutnya termasuk dalam hal mengeluarkan zakat perdagangan bukanlah sesuatu yang sulit, seseorang diberikan kemudahan dalam melaksanakannya dengan berpegangan kepada pendapat mazhab Hanafi, maka seseorang yang ingin mengeluarkan zakat perdagangan dapat memilih antara mengeluarkannya dengan *'ain* (barang) atau *qīmah* (nilai).

³⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h.321.

⁴⁰ Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2005), h.132.

⁴¹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari*, h.138.

Sedangkan mazhab Syafi'i mewajibkan mengeluarkan zakat perdagangan dalam bentuk uang atau nilai harganya dengan argumentasi dalil asar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi :

عَنْ أَبِي عَمْرٍو بْنِ حِمَاسٍ، قَالَ: كَانَ حِمَاسٌ يَبِيعُ الْأُدْمَ وَالْجِعَابَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَدَّ زَكَاةَ مَالِكَ، قَالَ: إِنَّمَا مَالِي فِي جِعَابٍ وَأُدْمٍ فَقَالَ: «قَوِّمُهُ وَأَدَّ زَكَاةَهُ»⁴²

Artinya : Dari Abi 'Amr bin Himas berkata : adalah Himas menjual tempat anak panah dan kulit binatang maka Umar berkata kepada Himas : tunaikan zakat hartamu, Himas menjawab : harta yang ada padaku hanya kulit binatang dan tempat anak panah, maka Umar menjawab nilailah olehmu dan tunaikan zakatnya. (H.R Baihaqi)

Mazhab Syafi'i berpendapat demikian karena zakat barang dagangan dapat diqiyaskan atau dianalogikan kepada emas dan perak karena nisabnya diperhitungkan dengan nilai beserta asal harta perdagangan adalah nilai atau uang yang dijadikan modal untuk membeli barang dagangan maka menurut mazhab Syafi'i zakatnya mesti dikeluarkan dengan *qīmah* atau dalam jumlah uang.

Dari dasar hukum di atas mazhab Syafi'i memahami teks nash di atas dengan salah satu cara penggalan hukum dari nash hadis dengan cara pendekatan lafadz (*Ṭuruq al-Lafẓiyah*) yaitu penguasaan terhadap makna atau pengertian dari lafadz-lafadz serta konotasinya dari segi umum dan khusus dan dalam mazhab Syafi'i lafadz (*Ṭuruq al-Lafẓiyah*) terbagi dua *ẓahir* dan *naṣ*.⁴³ Oleh karena demikian maka mazhab Syafi'i berpendapat bahwa mengeluarkan zakat perdagangan wajib dengan nilainya bukan dengan *'ain* (barang) karena cara

⁴² Abu Bakar Al-Baihaqi, *As-Sunan As-Shogir Lilbaihaqi*, h. 57. Dikutip dari *Maktabah Syamilah*.

⁴³ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h, 166.

penghitungan zakat yang dikeluarkan dari barang dagangan adalah berdasarkan pada harganya bukan barang dagangannya dan penghitungan nisab (jumlah minimal) wajib zakat perdagangan adalah berdasarkan pada standar emas yang tentunya dengan perhitungan harga atau uang. Oleh sebab itu, zakatnya mesti dikeluarkan dari harganya atau nilai (*qimah*), seperti halnya harta-harta yang lain.

Dalam harta perdagangan menurut jumhur, kewajiban zakat bukan pada hartanya atau barangnya (*'ain*) melainkan harganya.⁴⁴ Mengutip pendapat Yusuf Qardhawi bahwa beliau berpendapat lebih baik mengeluarkannya dari nilainya atau jenis uang karena lebih kuat ditinjau dari segi kepentingan fakir miskin, oleh karena mereka dapat membeli apa yang mereka butuhkan dengan uang tersebut. Sedangkan barang kadang-kadang tidak diperlukannya, lalu dijualnya dengan harga yang rendah.⁴⁵ Bisa jadi mustahik zakat kurang atau mungkin tidak mendapatkan sama sekali manfaat dan maslahat dari jenis zakat perdagangan yang dikeluarkan dari barang yang di jual.

Hal ini dalam menetapkan hukum telah ditunjukkan oleh mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i yaitu melaksanakan petunjuk *naş*. Namun pada zakat perdagangan dengan *'ain* atau nilai (uang) tidak ada *naş* yang menerangkan ketentuan hukumnya., maka dibutuhkan *ijtihad* sebagai solusi yang pokok.

Muhammad Abu Zahrah mengatakan, bahwa cara penggalian hukum (*Ṭuruq al-Istinbāt*) dari nash ada dua macam pendekatan. Pertama, pendekatan

⁴⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Effendi dan Bahrudin Fananny, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 1997), h. 173.

⁴⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun,, (Jakarta: Pustaka Lentera Antar Nusa, 2004), h. 321.

makna (*Turuq al-Ma'nawiyah*) yaitu penarikan kesimpulan hukum (*Istidlal*) bukan kepada nash langsung, seperti menggunakan *qiyās*, *istihsān*, *maṣlaḥah mursalah* dan lain sebagainya. Kedua, pendekatan lafadz (*Turuq al-Lafẓiyah*) yaitu penguasaan terhadap makna atau pengertian dari lafadz-lafadz serta konotasinya dari segi umum dan khusus.⁴⁶

Dari pengertian *lafaz* di atas, *lafaz asar* yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori sebagai dalil hukum yang digunakan oleh mazhab Hanafi dapat dikategorikan lafazh yang *Nas* dan mazhab Hanafi memahami *asar* tersebut dengan salah satu cara penggalian hukum (*Turuq al-Istinbāt*) dari *nas* yaitu , pendekatan makna (*Turuq al-Ma'nawiyah*) yaitu penarikan kesimpulan hukum (*Istidlal*) bukan kepada nash langsung, seperti menggunakan *qiyās*, *istihsān*, *maṣlaḥah mursalah* dan lain sebagainya.⁴⁷ Pengertian boleh menggunakan *'ain* (barang) dan nilainya sebagai bentuk zakat perdagangan yang dikeluarkan karena perkataan muadz ra kepada penduduk Yaman itu mengindikasikan bahwa apabila seorang pedagang ingin menunaikan zakat perdagangan maka boleh mengeluarkannya dengan uang (*qimah*) atau dengan *'ain* (barang) dan mazhab Hanafi mengambil *qiyās* dalam mengeluarkan zakat perdagangan dengan menganalogikan kepada zakat harta-harta yang lain, oleh karena itu para pedagang dapat memilih yang lebih mudah untuk dilaksanakan dan lebih baik bagi masyarakat di sekitar bagi orang-orang yang ingin memberikan haknya kepada yang berhak diberikan.

⁴⁶ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, h, 166.

⁴⁷ *Ibid.*,h.166.

Membolehkan memilih di antara memberi zakat berupa *'ain* (barang) atau *qīmah* merupakan teori makna *Aẓ-Zāhir* (tampak pada lafazh). Teori ini biasa disebut sebagai teori *'ain An-Naṣ* (pemahaman pada lahir nash atau pemahaman tekstual). Dalam hal ini, perintah *naṣ* (teks) *aṣar* untuk memberikan berupa pakaian sebagai zakat dipahami sebagai perintah untuk memberikan nilai yang seharga untuk benda-benda itu dan tidak harus dalam bentuk benda yang dizakati.

Sementara dasar hukum yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi sebagai dalil hukum yang digunakan oleh mazhab Syafi'i juga dapat dikategorikan lafazh yang *Naṣ*, pengertian wajib menggunakan *qimah* (nilai) bukan dengan *'ain* (barang) sebagai bentuk zakat perdagangan yang dikeluarkan sudah jelas. Mazhab Syafi'i mewajibkan nilai (uang) sebagai benda yang dikeluarkan dalam zakat perdagangan merupakan teori makna *Aẓ-Zāhir* (tampak pada lafazh). Adapun dalil yang mendasari ini adalah *maqṣad asy-syarī'ah* (tujuan hukum Islam). Dalam arti lain, tujuan zakat adalah untuk menolong kebutuhan para fakir dan miskin khususnya, sedangkan uang juga dapat bermanfaat dalam membantu kebutuhan dan kesulitan mereka.

Mengenai dasar hukum yang diperpegangi oleh mazhab Hanafi memang merupakan *aṣar* yang tingkatannya lebih tinggi karena diriwayatkan oleh Al-Bukhori dibanding dengan dasar hukum yang digunakan oleh mazhab Syafi'i yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi berupa *aṣar* Umar bin Khattab ra, akan tetapi mazhab Syafi'i memandang bahwa zakat apabila dikeluarkan dengan uang atau nilai maka akan lebih relevan dan lebih bermanfaat untuk para mustahik zakat walaupun hanya menggunakan dasar hukum yang hanya berupa *aṣar* Umar ra,

sedangkan mazhab Hanafi lebih memandang kepada kemudahan dalam melaksanakannya beserta menggunakan analogi atau *qiyās* terhadap cara mengeluarkan zakat perdagangan kepada seluruh zakat harta yang lain yang mana menurut mazhab Hanafi zakat harta selain zakat perdagangan dapat memilih antara mengeluarkan dengan uang atau barang.

Mengenai perbedaan pendapat yang telah dikemukakan di atas maka penulis lebih cenderung dan sepakat kepada mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa wajib mengeluarkan zakat perdagangan dengan nilai barang (*qīmah*) bukan dengan *'ain* (barang) sebab, nisab dijadikan pertimbangan dengan nilai yang dianalogikan dengan zakat emas dan perak dan pendapat mazhab Syafi'i inilah yang lebih kuat ditinjau dari segi kepentingan fakir miskin, dikarenakan dengan demikian mereka dapat membeli apa yang mereka butuhkan dengan uang tersebut. Sedangkan barang kadang-kadang tidak diperlukannya, lalu dijualnya dengan harga yang rendah dan kalau mengeluarkan zakat perdagangan dengan mengeluarkan nilai atau uang maka akan tercapailah *maqṣad asy-syarī'ah* (tujuan hukum Islam) karena pada dasarnya tujuan zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan fakir dan miskin.

Zakat perdagangan mesti dikeluarkan dari sesuatu yang bernilai disetiap orang yang berhak menerimanya. Zakat bukan berupa harta yang bagus, demi hak dan kepentingan pemilik harta. Bukan pula yang jelek, demi hak dan kepentingan fakir miskin serta ahli zakat lainnya. Oleh karena itu pemilik zakat perdagangan tidak seharusnya mengeluarkan dengan barang yang dijualnya dengan sesuatu barang yang tidak dibutuhkan oleh para mustahik zakat, misalnya seorang

pedagang kain yang mengeluarkan zakatnya dengan kain yang paling murah harganya, Sebagaimana firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.(Q.S Al Baqarah: 267)⁴⁸

Sedangkan pendapat mazhab Hanafi yang membolehkan memilih antara mengeluarkan dengan *'ain* (barang) atau nilai (uang) penulis melihatnya dan mentikberatkan pada tindakan preventif, mencegah sebelum terjadinya suatu kecurangan yang dilakukan para pedagang seperti pedagang baju yang mengeluarkan zakatnya dengan barang yang tidak laku dijual, akan tetapi penulis bukan melihatnya dari segi ketidakbenaran hukumnya yang diambil dan ditetapkan oleh mazhab Hanafi akan tetapi penulis mengingatkan bahwa ketetapan suatu hukum perlu dihormati, sebagaimana halnya orang yang menentukan pilihan terhadap suatu ketentuan mazhab. Namun sikap mental dan keikhlasan sangat menentukan, agar orang tidak mencari celah dan ulah dalam hal mengeluarkan zakatnya berupa dari barang yang tidak laku dijual maupun

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Intermasa, 1993), h.67.

barang yang kurang layak digunakan oleh penerima zakat sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW :

حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ أَبِي عَرِيبٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ أَقْنَاءَ، أَوْ قِنَوًا، وَبِيَدِهِ عَصَا، فَجَعَلَ يَطْعُنُ يُدْفِقُ فِي ذَلِكَ الْقِنُو وَيَقُولُ: «لَوْ شَاءَ رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبِ مِنْهَا، إِنَّ رَبَّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ يَأْكُلُ الْحَشَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»⁴⁹

Artinya : Mewartakan kepada kami Abu Bisyr, Bakr bin Khalaf mewartakan kepada kami Yahya bin Sa'id, dari Abdul hamid bin Ja'far, mewartakan kepadaku Shalih bin Abu 'Arib, dari Katsir bin Murrah Al-Hadhramiy, dari 'Auf bin Malik Al-Asyja'iy, dia berkata : Rasulullah SAW keluar (dari rumah), sedang tangan beliau menggenggam tongkat. Seseorang telah menggantungkan beberapa tandan atau setandan (kurma di masjid). Kemudian beliau menusuk-nusuk tanda kurma itu dengan cepat sambil berkata : “seandainya pemilik sedekah ini mau bersedekah dengan yang lebih baik dari itu. Sesungguhnya pemilik sedekah ini kelak akan makan kurma kering yang rusak pada hari kiamat nanti.(H.R Ibnu Majah).⁵⁰

Hadis di atas di dalam kitab Sunan Ibnu Majah terletak pada bab larangan mengeluarkan zakat dari harta miliknya yang terburuk yang dapat dijadikan dalil bahwa apabila seorang pedagang yang ingin melaksanakan zakat perdagangan dengan mengeluarkan barangnya haruslah dengan barang yang memang layak dan bermanfaat bagi para fakir miskin maupun orang-orang yang berhak menerima zakat dan pendapat mazhab Hanafi dapat diterima dalam keadaan

⁴⁹Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah* Juz 1, h.570.

⁵⁰ Abdullah Shonhaji, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*, h.573.

tertentu, yaitu apabila yang mengeluarkan zakat pedagang itu sendiri dan ia tahu betul bahwa fakir miskin memerlukan barang tersebut.